



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1175/KPTS/M/2019


TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS

JALAN TOL JAKARTA-BOGOR-CIAWI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 692/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Transaksi Pembayaran Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL JAKARTA-BOGOR-CIAWI.
- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi terendah pada wilayah DKI Jakarta dan Kota Bogor dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Jasa Marga (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : PT Jasa Marga (Persero) wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jakarta-Bogor-Ciawi yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 692/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Tarif dan

Perubahan Sistem Transaksi Pembayaran Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
11. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero).

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
NOMOR: 1175 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN
TOL JAKARTA-BOGOR-CIAWI

BESARAN TARIF TOL
PADA RUAS JALAN TOL JAKARTA-BOGOR-CIAWI

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Asal dan Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Jakarta - Bogor - Ciawi	7,000	11,500	11,500	16,000	16,000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO